



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN  
PANGAN  
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI

Nomor SOP	: 022/OT.210/H.2/07/2023
Tgl. Pembuatan	: 26/05/2023
Tgl. Revisi	: 15/04/2025
Tgl. Efektif	:
Disahkan oleh	 Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi Sariono, MP. NIP. 197903132009121001
Nama SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Dasar hukum :**

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
- 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 6 Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi berbasis internet

**Keterkaitan :**

- 1 SK Pelayanan Publik
- 2 SOP Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian

**Peralatan / Perlengkapan :**

- 1 Komputer
- 2 Formulir Pelayanan
- 3 Formulir SPAK/ SPKP

**Peringatan :**

Jika tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan UU Pelayanan Publik

**Pencatatan dan Pendataan :**

Data diri pemohon informasi  
SPAK/ SPKP

**SOP : PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, baik langsung secara lisan, surat elektronik, pesan singkat, maupun telepon.			Form	5 menit	Data pemohon informasi
2	Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia			Form	5 menit	Form diisi pemohon
3	PPID mencatat semua informasi yang disebutkan pemohon			Form	15 menit	Kelengkapan Pemohon
4	Pemohon informasi menerima bukti dari PPID telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran			Tanda bukti nomor permintaan informasi	10 menit	Tanda bukti nomor permintaan informasi
5	PPID memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang diperlukan dalam kurun 10 (sepuluh) hari			Form	10 hari	Form jawaban
8	PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan			Form	7 hari	- Form jawaban - Form alasan perpanjangan
9	Pemohon menerima informasi, apabila pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi			Form	15 menit	Dokumen